



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

**NOMOR : 213 TAHUN : 1998 SERI : D NO.
210**

GUBERNUR KEPAL A DAERAH TINGKAT I BALI

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPAL A DAERAH TINGKAT
I BALI NOMOR 493 TAHUN 1998**

TENTANG

**PENETAPAN JUARA PERLOMBAAN
KELOMPECAPIR PROPINSI DAERAH
TINGKAT I BALI TAHUN 1998**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan peranserta aktif Kelompokcapir dalam menyukseskan pembangunan pedesaan maka dipandang perlu mengadakan penilaian Kelompokcapir;
 - b. bahwa berdasarkan hasil penilaian dimaksud huruf a, perlu ditetapkan juara Kelompokcapir Tingkat Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1998;
 - c. bahwa penetapan juara Kelompokcapir dimaksud huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.
 - d. Surat Keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia Nomor 193/KEP/MENPEN/1994 tentang

Pedoman Umum Pembinaan Kelompok
Pendengar, Pembaca dan Pemirsa
(Kelompok Pencapir);

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 56; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3153);
 4. Instruksi Bersama Direktur Jenderal Pembangunan Desa Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia dan Direktur Jenderal Penerangan Umum Departemen Penerangan Republik Indonesia Nomor :

tentang Tata In-

formasi Pedesaan.
 5. Instruksi Direktur Jenderal Penerangan Umum/Ketua Tim Pembina Kelompok Pencapir Tingkat Pusat Nomor : 05/Instr/Dirjen Penum/1996 tentang Pe-tunjuk Pelaksanaan Pembinaan Kelompok Pendengar, Pembaca dan Pemirsa (Kelompok Pencapir);

6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat
I Bali Nomor

1 Tahun 1998 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1998/1999; (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1998 Nomor 124 SeriDNomor123);

7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 31 Mei 1996 Nomor 216 Tahun 1996 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Pembina dan Tim Pelaksana Siaran Pedesaan Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 1 April Tahun 1998 Nomor : 212/DIPDA/1998 tentang Pengesahan Proyek Pembangunan Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1998/1999.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENETAPAN JUARA PERLOMBAAN KELOMPECAPIR PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TAHUN 1998

Pasal 1

9. Menetapkan Juara Perlombaan Kelompencapir Tingkat Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1998.
10. Juara-juara sebagaimana dimaksud ayat (1), sebagai berikut :

Pasal 2

No.	Nama Kelompok	Desa/ Kaurahan/ Kecamatan	Kabupaten/ Kotamadya		Hadiah (Rp).
1	2	3	4	5	6
1.	PANTI MEKAR	Desa Jegu Kecamatan Penebel	Tabanan	I (Satu)	1.000.000,-
2.	TERATAI PUTIH	Desa Dlod Brawah Kecamatan Mendoyo	Jembrana	II (Dua)	900.000,-
3.	SURYA MANDALA I	Desa Petang Kecamatan Petang	Badung	III (Tiga)	750.000,-

Pasal 2

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1998/1999 dengan Kode Proyek 2P.0.19.2.01.005.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Denpasar
27 Oktober

Ditetapkan di
Pada tanggal

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd. **DEWA**

BERATHA

Keputusan ini disampaikan kepada :

11. Menteri Dalam di Jakarta.
12. Direktur Jenderal Penerangan Umum Departemen Penerangan Republik Indonesia di Jakarta.
13. Direktur Jenderal Pembangunan Masyarakat Desa di Jakarta.
14. Direktur Penerangan Daerah Departemen Penerangan Republik Indonesia di Jakarta.
15. Direktur Radio Departemen Penerangan Republik Indonesia di Jakarta.
16. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (3 expl).
17. Ketua Bappeda Tingkat I Bali di Denpasar.
18. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
19. Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II se-Bali.
20. Kepala Biro Bina Penyusunan Program Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
21. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
22. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 expl).
23. Anggota Tim Pembina Siaran Pedesaan Tingkat I Bali di Denpasar.
24. Kepala Kantor Departemen Penerangan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II se-Bali.
25. Kepala Kantor/Dinas Pembangunan Masyarakat Desa Kabuapten/Kotamadya Daerah Tingkat II se-Bali.
26. Camat yang bersangkutan.
27. Kepala Desa/Kelurahan yang bersangkutan.
28. Kelompencapir yang bersangkutan.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 213 Tanggal : 30
Desember 1998
Seri : D Nomor : 210.

Plt. Sekretaris Wilayah/Daerah

Tingkat I Bali, ttd.

DRS. I GUSTI AGUNG MAYUN

EMAN

Pembina Utama
Madya NIP.
010026454

